



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km. 2 Blambangan Umpu Telp. 0723 461012 Fax 0723 461012

KODE POS - 34764

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 420 / 2005 / III - 04 / 2005
TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

Membaca : Permohonan Pengurus **YAYASAN PENDIDIKAN MAKARTI MUKTI TAMA**, Nomor : 03/ YP/ TK-MMT/PB-IV/2005, tanggal 02 Januari 2005

Menimbang : Bahwa dari hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420 / 146. / III - 04 / 2003 , Tanggal 16 Januari 2003. **YAYASAN PENDIDIKAN MAKARTI MUKTI TAMA** , di Pakuan Baru ,Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 ,tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 26 tahun 2000 ,tentang Organesasi dan Tata Kerja Dinas –dinas Daerah ,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 tahun 2001.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui **YAYASAN PENDIDIKAN MAKARTI MUKTI TAMA**, mulai Tahun Ajaran 2004- 2005. untuk membuka sekolah :

b. Nomor Indentitas sekolah :

0 0 0 0 0 0

c. Nomor Statistik Sekolah :

0 0 2 1 2 0 8 0 0 0 6

d. Alamat

Jln. Jendral , Irian , Pakuan Baru, Kecamatan
Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan

Kedua

: Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Ketiga

: Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

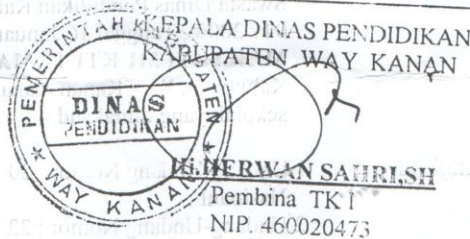
Keempat

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 JULI 2005



Tembusa.

5. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu , sebagai laporan
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
7. Kacabdin Kecamatan yang bersangkutan
8. Arsib